KEPUTUSAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

PROV1N51 NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Nomor : 04 Tahun 2004

Tentang

ALIRAN AGAMA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Sidang Dewan Paripurna Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Durussalam yang berlangsung dari tgl 26 s/d 28 September 2004 di Banda Aceh.
Mendengar:

1. Khuthbah iftitah yang disampaikan oleh Ketua MPU NAD;
2. Pembekalan dalam Penerapan Qanun-Qanun Syari'at Islam oleh Waka Tim Asistensi PDSD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Keputusan Komisi "A" (Kefatwaan Hukum Syari'at Islam) MPU-NAD tentang Alirari Agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).
4. Hasil penelitian tentang corak ajaran LDII yang di!aksanakan oleh MPU NAD bekerjasama dengan Pusat Penelitian, IAIN-Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Hasil rapat yang membahas tentang penyimpangan aliran LDII di Alur Dua Kecamatan Langsa Barat yang dilaksanakan oleh kantor Syari'at Islam Kota Langsa tanggal 12 April 2004.
6. Surat MPU Kota Sabang kepada Walikota Sabang tentang pelarangan kegiatan LDII di Kota Sabang, No. 451.7/298 tanggal 16 Rajab 1425 H/ 01 September 2004 M.
7. Surat Bupati Sirneuiue kepada Pimpinan LDII Kab. Simeulue tentang pembekuan STTPKO dam Pelarangan Kegiatan LDII, Nomor 220/235/2004 tanggal 16 Januari 2004 M/23 Zulkaldah 1424 H.
8. Hasil temuan Tim Pemantau Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kab. Simeulue terhadap Doktrin Ajaran LDII di Desa Busung Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.
9. Buku-buku, Majalah dan Koran-Koran yang membahas tentang Aliran LDII

Menimbang :

a. bahwa Aliran LDII telah tersebar di beberapa daerah di dalam Nanggroe Aceh Darussalam seperti Langsa, sabang, Aceh Tamiang, Simeulu, Aceh Besar dam Banda Aceh.
b. bahwa Aliran tersebut telah menimbulkan keresahan, kecurigaan, fitnah dan dampak negatif lainnya di dalam masyarakat,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Fatwa Hukum Syari'at Islam.

Mengingat :

1. Al-Quranul Karim;
2. Al-Hadits;

3. Kitab kitab muktabar, antara lain: Al-Milal Wan-Nihal karya Ibnu Hazmin al-Andaluusy dan AI-Milal Wan-Nihal karya Asy-Syahristaany;
4. Qanun Nornor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dam Syi'ar Islam;
5. LDII merupakan nama baru dari sebuah aliran sesatyang tersebar di Indonesia. Aliran yang pertama kali muncul adalah Darul Hadits. Setelah dilarang berubah menjadi Islam Jama'ah kemudian berganti baju menjadi Lemkari dan akhirnya berubah nama menjadi LDII;
6. Surat Majelis Ulama Indonesia kepada Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh Nomor A-777/MUI/X1/1993 tanggal 23 November 1993 yang menyatakan bahwa LDII rnerupakan perubahan nama dari Lemkari;
7. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia kep-089/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971 tentang Pelanggaran terhadap Aliran-aliran Darus Hadits, jamaah, Quran Hadts, Islam Jamaah JPID, dan lain-lain Organisasi yang bersifat/berajaran serupa;
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Islam Jamaah;
9. Peraturan Daerah Propisi Daerah Istimewa Aceh, nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam, Bab III, pasal 3, pasal 6, ayat 1, pasal 7, pasal 8, ayat 1, pasal 17 ayat 1 dan 2.
10. Peraturan Daerah Nomo 3 Tahun 2000 jo Perda Nomor 43 Tahun 2001, yang antra lain menetapkan bahwa fungsi MPU adalah:
    a. Menetapkan fatwa/hukum Syariat Islam;
    b. Menyusun dan membahas draf rancangan qanun di NAD;
    c. Memberikan penyuluhan syariat islam kepada masyarakat;
    d. Memberikan pertimbangan, bimbingan dan saran kepada eksekutif legislative dan yudikatif dalam menentukan kebijakan daerah, terutama bidang pemerintahan, pembangunan, kemsyarakatan dan tatanan ekonomi yang islami;
    e. Memantau pelaksanaan kebijakan Daerah agar berjalan sesuai dengan tutunan syariat Islam.

Memperhatikan :
Pikiran-pikiran yang berkembang dalam Sidang Dewan Paripurna Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlangsung dari tanggal 26 s/d 28 September 2004 di Banda Aceh.

dengan persetujuan
DEWAN PARIPURNA ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG ALIRAN AGAMA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Pertama : LDII adalah aliran eksklusif (Taqiyah) cendrung memyembunyikan ajarannya kepada pihak luar, sehingga menimbulkan keresahan/kecurigaan, fitnah dan berbagai dampak negatif lainnya di tengah-tengah masyarakat.

Kedua : LDII merupakan kelanjutan dari organisasi Islam Jama'ah yang sebelumnya bernama Lemkari, dan sebelum itu lagi bernama Darul Hadits. Organisasi

tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan Syari'at Islam oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat dan dilarang oleh Kajaksaan Agung Republik Indonesia

Ketiga : Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyatakan bahwa aliran dan kegiatan LDII bertentangan dengan ajaran Islam yang benar

Keempat : Meminta kepada Kajaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melarang semua kegiatan LDII tersebut di Nanggroe Aceh Darussalam.

Banda Aceh, 14 Sya'ban 1425 H
28 September 2004 M

Majelis Permusyawratan Ulama
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Ketua,
d.t.o
Dr.Tgk.H.Muslim Ibrahim, MA